

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN TERHADAP IMPOR BARANG
“UBIN KERAMIK”**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
2024**

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Latar Belakang	1
A.2. Identitas Pemohon.....	2
A.3. <i>Major Proportion</i>	2
A.4. Periode Penyelidikan.....	3
A.5. Prosedur dan Notifikasi.....	3
B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.....	4
B.1. Perwakilan Negara Pengekspor	4
B.2. Perusahaan/Asosiasi Importir	13
B.2.1. PT. Modern Keramik Jaya dan PT. Perwira Tamaraya Abadi	13
B.3. Pemohon.....	14
B.3.1. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI)	14
B.3.2. PT. Jui Shin Indonesia.....	16
B.3.3. PT. Arwana Citramulia, Tbk.	17
B.4. Kementerian/Lembaga	17
C. BARANG YANG DISELIDIKI	19
C.1. Uraian Barang Yang Diselidiki	19
C.2. Karakteristik.....	20
C.3. Kegunaan	21
C.4. Proses Produksi	22
C.5. Bahan Baku.....	23
C.6. Standarisasi.....	23
C.7. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki	24
C.7.1. Jumlah Impor Secara Absolut.....	24
C.7.2. Jumlah Impor Secara Relatif	25
C.7.3. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal	25

C.7.4. Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)	26
D. KINERJA PEMOHON	26
D.1. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan	26
D.2. Produksi dan Kapasitas Terpakai	27
D.3. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan Kerugian	27
D.4. Penjualan domestik dan Keuntungan/kerugian	28
D.5. Hubungan Sebab Akibat.....	29
D.5.1. Analisa Efek Volume	29
D.5.2. Analisa Efek Harga.....	30
D.5.3. Analisa Faktor Lain.....	30
E. PENYESUAIAN STRUKTURAL	31
F. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS.....	39
G. REKOMENDASI.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif BMTP	1
Tabel 2. Tarif BMTP	1
Tabel 3. Produksi Dalam Negeri Ubin Keramik pada Tahun 2023.....	2
Tabel 4 Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	24
Tabel 5. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	25
Tabel 6. Pangsa Negara Asal Impor	25
Tabel 7. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan	26
Tabel 8. Produksi dan Kapasitas Terpakai	27
Tabel 9. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan Kerugian.....	27
Tabel 10. Penjualan domestik dan Keuntungan/kerugian.....	28
Tabel 11. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik IDN; Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN	29
Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional.....	30
Tabel 13. Usulan Besaran Perpanjangan Pengenaan BMTP	40
Tabel 14. Daftar Negara Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Flow-Chart</i> Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon.....	22
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Notifikasi <i>Article 12.1(a)</i> kepada <i>Committee on Safeguards</i>	44
---	----

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pemerintah Indonesia mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.010/2018 terhadap impor barang “Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih”, selanjutnya disebut “Ubin Keramik”, yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2017, dengan besaran sebagai berikut:

Tabel 1. Tarif BMTP

Periode	BMTP
Tahun I (22/10/ 18 s.d. 21/10/19)	23 %
Tahun II (22/10/19 s.d. 21/10/20)	21 %
Tahun III (22/10/20 s.d. 21/10/21)	19 %

Sumber: PMK 119/PMK.010/2018

2. Selanjutnya, pada Pemerintah Indonesia mengenakan perpanjangan BMTP berdasarkan PMK nomor 156/PMK.010/2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor barang Ubin Keramik dengan besaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Tarif BMTP

Periode	BMTP
Tahun I (18/11/ 21 s.d. 17/11/22)	17 %
Tahun II (18/11/22 s.d. 17/11/23)	15 %
Tahun III (18/11/23 s.d. 17/11/24)	13 %

Sumber: PMK 156/PMK.010/2021

3. Pada tanggal 17 Mei 2024, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) penghasil barang Ubin Keramik, yaitu

PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Angsa Daya, PT. Jui Shin Indonesia, dan PT. Asri Pancawarna, yang selanjutnya disebut “Pemohon”, mengajukan permohonan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap jumlah impor barang Ubin Keramik. Pemohon meyakini pasar dalam negeri masih dibanjiri oleh barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dan menghambat pemulihan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius serta penyesuaian struktural yang sedang dilakukan Pemohon.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI), mewakili IDN ubin keramik, yaitu PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Angsa Daya, PT. Jui Shin Indonesia, dan PT. Asri Pancawarna

Alamat : Menara Kadin Ground Floor
Jln. H.R. Rasuna Said Blok x-5 Kav.2-3
Jakarta 12950-Indonesia

Telp./Faks. : 021 – 5274212 / 021 – 5274667

E-mail : secretariat@asaki.or.id

Website : www.asaki.or.id

A.3. Major Proportion

Tabel 3. Produksi Dalam Negeri Ubin Keramik pada Tahun 2023

Uraian	Proportion (%)
PT. Arwana Citramulia Tbk., PT. Muliakeramik Indahraya, PT. Angsa Daya, PT. Jui Shin Indonesia, dan PT. Asri Pancawarna (Pemohon)	51
Perusahaan lainnya yang menghasilkan barang sejenis (Non Pemohon)	49
Total Produksi Nasional	100

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi

5. Berdasarkan Tabel 3 di atas, Proporsi produksi Pemohon adalah sebesar 51% dan proporsi produksi Non Pemohon adalah sebesar 49% dari total produksi nasional. Dengan demikian Pemohon dinyatakan sudah memenuhi persyaratan *major proportion* sesuai *Article 4.1(c) Agreement on Safeguards (AoS)* dan Pasal

1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) untuk mewakili IDN.

A.4. Periode Penyelidikan

6. Periode Penyelidikan Perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap jumlah impor barang ubin keramik selama 3 (Tiga) Tahun yaitu Tahun 2021-2023.

A.5. Prosedur dan Notifikasi

7. Sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 88 PP 34/2011, KPPI melalui koran Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Juni 2024, mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor barang ubin keramik yang diatur dalam PMK No. 156/PMK.010/2021. Selanjutnya pada tanggal yang sama KPPI menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan dimaksud kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
8. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam WTO AoS, Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2024 telah mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan dan penyelenggaraan dengar pendapat (*public hearing*). Kemudian pada tanggal 24 Juni 2024, notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh *Committee on Safeguards-WTO* dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/28/Suppl.2, sebagaimana terlampir.
9. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) PP 34/2011, KPPI pada tanggal 26 Juni dan 2 Juli 2024 telah meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk isian kuesioner kepada Pemohon, Importir dan Eksportir.
10. Jawaban kuesioner baik dari Pemohon, Importir dan Eksportir telah disampaikan kepada KPPI masing-masing pada tanggal 8 Juli, 5 Juli dan 13 Juli 2024.
11. Sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) PP 34/2011, pada tanggal 9 Juli 2024 KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat (*public hearing*) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada eksportir, eksportir produsen, Pemohon, importir, dan pemerintah Negara pengekspor tertentu dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapan terhadap penyelidikan perpanjangan TPP terhadap impor produk Ubin Keramik. KPPI memberikan waktu bagi PYB menyampaikan tanggapan yang telah disampaikan di dengar pendapat (*public hearing*) secara tertulis sampai tanggal 13 Juli 2024.

12. KPPI pada tanggal 15-19 Juli 2024 telah melakukan verifikasi ke perusahaan dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi sebagaimana tercantum dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon.

B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Kedutaan Besar India

Tanggapan dan masukan:

13. Meminta agar pelaksanaan dengar pendapat (*public hearing*) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024 ditunda, mengingat bahwa jarak yang terlalu dekat dari tanggal dimulainya penyelidikan yaitu pada tanggal 21 Juni 2024. Sehingga diusulkan pelaksanaan dengar pendapat (*public Hearing*) ditunda paling sedikit 30 (tiga puluh) hari dari tanggal 9 Juli 2024, agar *Government of India* (GOI), Eksportir, dan Asosiasi Eksportir memiliki cukup waktu untuk menyiapkan bukti, pandangan, tanggapan, dan mengisi kuesioner yang diberikan.
14. KPPI tidak memberikan kesempatan konsultasi kepada PYB khususnya kepada GOI sebelum memulai penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP terhadap produk Ubin Keramik sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article 12.3 AoS*.

GOI akan melakukan konsultasi kepada pemerintah Indonesia terkait kewajiban negara yang memperpanjang pengenaan TPP untuk memberikan kompensasi kepada negara yang terdampak, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article 8.1. jo. 12.3 AoS*.

15. Perpanjangan pengenaan TPP terhadap Ubin Keramik tidak sesuai dengan prinsip pengamanan dalam aturan WTO terkait dengan *emergency and*

temporary action, dimana dalam bukti awal penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP terhadap produk Ubin Keramik, tidak menunjukkan adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius serta perlunya tambahan waktu untuk melakukan penyesuaian struktural, sebagaimana disampaikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai hal yang mendasari diperlukannya perpanjangan perlindungan terhadap Ubin Keramik. Hal tersebut terlihat dari parameter berikut:

- Tidak adanya lonjakan barang impor Ubin Keramik.

Impor Ubin Keramik menurun secara signifikan selama periode penyelidikan dimana sebanyak 1.517.347 Ton pada Tahun 2021 turun sebanyak 7,30% menjadi 1.406.506 Ton. Kondisi penurunan impor tersebut seharusnya tidak menimbulkan kerugian yang berkepanjangan terhadap IDN.

Selain itu, pangsa pasar impor di Indonesia di dominasi oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dimana pangsa impor Ubin Keramik dari RRT sebesar 68,43% pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 88,57% pada Tahun 2023. Keadaan sebaliknya dengan India, dimana pangsa pasar impor Ubin Keramik mengalami penurunan, dimana sebesar 20,23% pada Tahun 2021 turun menjadi 8,66% pada Tahun 2023.

- Volume Produksi dan Penjualan

Kapasitas terpakai IDN menunjukkan penurunan sebesar 8-12% pada periode Tahun 2021 s.d. Tahun 2023, namun yang perlu diperhatikan adalah penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh adanya penurunan permintaan pasar sebesar 9%. Walaupun pangsa pasar mengalami penurunan, namun pangsa pasar Pemohon hanya menurun sebanyak 1%.

- Keuntungan/kerugian

Menunjukkan sedikit penurunan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 dan 2022, namun dari penurunan tersebut Pemohon masih mengalami keuntungan.

- Produktivitas

Produktivitas menurun sekitar 8% pada Tahun 2023 karena Pemohon tidak mengelola sumber daya manusianya secara produktif, hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan dampak dari produk impor.

- Penyesuaian Struktural

Penyesuaian struktural telah tercapai sekitar 80-90% dari program yang dijanjikan. Selain itu, sebagian besar penyesuaian tidak terkait secara langsung terhadap situasi impor.

16. Klaim Pemohon yang mengatakan bahwa masih mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius selama periode Tahun 2020-2023 serta masih memerlukan tambahan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, termasuk juga klaim kerugian serius atau ancaman kerugian serius dalam bukti awal. Klaim tersebut harus dibuktikan secara luas. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim diatas, dan untuk itu penyelidikan ini harus dihentikan.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes India:

17. Jawaban *recital* 13, sesuai dengan ketentuan *Article* 3.1 AoS dan Pasal 79 PP 34/2011 dengar pendapat (*public hearing*) dilaksanakan dalam tahap penyelidikan, namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara spesifik terkait dengan waktu pelaksanaan dengar pendapat (*public hearing*). Sedangkan pelaksanaan dengar pendapat (*public hearing*) pada penyelidikan perpanjangan Ubin Keramik telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan tersebut diatas, karena dilaksanakan selama masa penyelidikan. Terkait dengan penyampaian bukti, pandangan dan tanggapan dapat disampaikan kepada KPPI selama masa penyelidikan.
18. Jawaban *recital* 14, sesuai dengan ketentuan *Article* 12.3 AoS negara yang mengenakan TPP atau memperpanjang pengenaan TP wajib memberikan kesempatan kepada negara eksportir untuk melakukan konsultasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka India berhak untuk mengajukan konsultasi setelah penyampaian hasil temuan penyelidikan dalam notifikasi *Article* 12.1(b) AoS.
19. Jawaban *recital* 15 dan *recital* 16, sesuai dengan hasil penyelidikan Pemohon mengalami ancaman kerugian serius yang dijelaskan pada bagian huruf D serta

Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah dijanjikan, yang dijelaskan pada bagian huruf E.

B.1.2. Kedutaan Besar Italia

Tanggapan dan masukan:

20. Industri ubin keramik Italia, yang terkenal dengan kualitas, inovasi, dan desainnya, telah memimpin kemajuan global dalam produksi ubin keramik selama lebih dari 50 Tahun. Berfokus terutama pada porselen *stoneware* (92% dari 400 juta meter persegi setiap Tahun), industri ini unggul dalam kinerja teknis dan keberlanjutan, dengan melakukan investasi Tahunan yang substansial (6-7% dari omzet) untuk mempertahankan kepemimpinannya. Ubin Italia, yang dikenal dengan kualitas teknis dan estetika yang superior, memiliki harga yang lebih tinggi dan menempati segmen pasar yang tinggi, tidak bersaing langsung dengan produsen lokal seperti di Indonesia. Pada Tahun 2022, harga ekspor rata-rata ubin Italia secara global jauh lebih tinggi yaitu 16,76 €/m² dan lebih dari 30 €/m² ke Indonesia, dibandingkan dengan rata-rata global sebesar 8,32 €/m² dan rata-rata impor Indonesia sebesar 4 €/m².
21. Ringkasan *non-confidential* dari Petisi menunjukkan bahwa penyesuaian struktural yang direkomendasikan dari investigasi sebelumnya mengenai impor keramik tidak sepenuhnya dilaksanakan, mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan Indonesia. Volume impor mengalami penurunan dari 1.517.347 Ton pada Tahun 2021 menjadi 1.406.506 Ton pada Tahun 2023 (-7%). Impor dari Italia dan Uni Eropa (UE), yang dikenakan tarif MFN 20% dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ketat, jumlahnya sedikit dan tidak mengancam produsen lokal. Bukti Awal yang disampaikan Pemohon mengindikasikan bahwa impor berasal dari negara-negara non-Eropa sebagai ancaman utama dan UE menyarankan penggunaan langkah-langkah yang kurang restriktif dan lebih spesifik terhadap negara, seperti tindakan anti-dumping.
22. Penggunaan instrumen pengamanan perdagangan, termasuk penyelidikan TPP, harus memperhitungkan beberapa faktor, seperti adanya *unfair practices*, volume impor, dan kerugian serius terhadap IDN. Tidak ada satu pun elemen yang

membenarkan langkah-langkah pengamanan perdagangan dapat ditemukan ketika melihat ekspor keramik Italia ke Indonesia, yang mewakili persentase impor yang minimal dan berada di posisi tertinggi di pasar, baik dari segi estetika/kualitas maupun dari segi harga. Maka, ubin keramik Italia tidak bersaing langsung dengan produksi lokal karena alasan kualitas, posisi pasar, harga, dan volume ekspornya, sehingga tidak dapat dianggap sebagai ancaman bagi produsen lokal.

23. Oleh karena itu, UE percaya bahwa ada cukup bukti untuk mengecualikan industri ubin keramik Italia dari TPP yang diusulkan dan segala bentuk pengenaan lainnya.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Italia:

24. Jawaban *recital* 20, berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, produk yang dihasilkan oleh IDN bersaing secara langsung dengan barang impor karena produk IDN merupakan Barang Sejenis dengan produk impor dari segi karakteristik fisik, kegunaan, dan kualitas sebagaimana yang dijelaskan pada bagian huruf C.
25. Jawaban *recital* 21, penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP terhadap Ubin Keramik telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan *Article* 7.2 AoS jo. Pasal 88 ayat (2) PP 34 Tahun 2011, dimana sesuai dengan ketentuan tersebut persyaratan pengenaan TPP terdiri dari 2 (dua) hal yaitu masih adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN yang dijelaskan pada *recital* 107, serta masih diperlukannya tambahan waktu bagi IDN untuk menyelesaikan penyesuaian struktural yang telah dijanjikan yang dijelaskan pada bagian huruf E.
26. Jawaban *recital* 22, sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius kepada IDN selain dari lonjakan jumlah barang impor, hal tersebut dijelaskan pada *recital* 96.
27. Jawaban *recital* 23, Sesuai dengan ketentuan *Article* 9.1 AoS, negara anggota WTO yang dikecualikan dari pengenaan TPP adalah negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% atau secara kumulatif tidak melebihi 9% yang dihitung dari kelompok negara berkembang di bawah 3%. Mengingat Italia

merupakan kelompok Negara maju, sehingga ketentuan *Article 9.1 AoS* tersebut tidak berlaku bagi Negara maju.

B.1.3. *The Department of Foreign Trade (DFT), Ministry of Commerce, on behalf of the Royal Thai Government*

Tanggapan dan masukan:

28. *Department of Foreign Trade (DFT)*, Kementerian Perdagangan, pemerintahan kerajaan Thailand berpandangan bahwa sesuai dengan ketentuan *Article 9.1. AoS* pengenaan TPP tidak dapat dikenakan kepada negara berkembang yang pangsa impornya tidak lebih dari 3% (tiga persen) Oleh karena itu maka, kerajaan Thailand harus dikecualikan mengingat bahwa impor dari Thailand selama periode 3 (tiga) Tahun terakhir (2021, 2022, 2023, dan Januari-Maret 2024) kurang dari 3%.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Kerajaan Thailand:

29. Berdasarkan hasil penyelidikan pangsa impor produk ubin keramik yang berasal dari Thailand kurang dari 3% dari total impor nasional. Selain itu, Thailand juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP No. 34/2011 produk ubin keramik yang berasal dari Thailand dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP

B.1.4. Kedutaan Besar Meksiko

Tanggapan dan masukan:

30. Pemerintah Meksiko ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Basis Data UN *Comtrade* di situs web Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada ekspor produk ini dari Meksiko ke Indonesia dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2022. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 Perjanjian Pengamanan Organisasi Perdagangan Dunia dan karena Meksiko adalah negara berkembang anggota Organisasi tersebut, dengan ini saya dengan hormat meminta Pemerintah Anda untuk mempertimbangkan pengecualian impor produk

Meksiko dari penerapan tindakan pengamanan apa pun yang dihasilkan dari proses tersebut.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes Meksiko:

Berdasarkan hasil penyelidikan pangsa impor produk ubin keramik yang berasal dari Meksiko kurang dari 3% dari total impor nasional. Selain itu, Meksiko juga termasuk dalam kategori negara berkembang versi WTO. Dengan demikian sesuai ketentuan *Article 9.1 AoS* jo. Pasal 90 PP 34/2011 produk ubin keramik yang berasal dari Meksiko dikecualikan dari Perpanjangan Pengenaan TPP.

B.1.5. European Commission

Tanggapan dan masukan:

31. Indonesia menyadari bahwa kelebihan pasokan dari impor asal RRT merugikan industri lokal secara keseluruhan, namun masih memilih untuk menghukum secara tidak proporsional para importir yang mematuhi perdagangan yang adil, seperti importir dari UE.
32. Indonesia terus menggunakan instrumen *Safeguards* meskipun instrumen anti-dumping lebih tepat. Saat ini, Indonesia tidak memberlakukan tindakan anti-dumping atau anti-subsidi terhadap UE, tetapi memiliki sebelas tindakan perlindungan (*Safeguards*) yang berlaku dan lima penyelidikan baru dimulai pada Tahun 2023.
33. Total impor turun 7,3% setelah perpanjangan TPP pada Tahun 2021, namun impor dari RRT justru meningkat lebih dari 20%. Ini menunjukkan bahwa hanya produsen RRT yang terus mengekspor secara besar-besaran ke Indonesia untuk mengatasi kelebihan kapasitas struktural di dalam negeri, sehingga instrumen anti-dumping akan lebih tepat digunakan. Sebaliknya, impor dari negara lain, termasuk UE, turun 91% dan kini hanya 0,93%, namun tetap terkena sanksi yang tidak semestinya. Selama dengar pendapat (*public hearing*) pada 9 Juli 2024, disebutkan bahwa dengan turunnya total impor, perpanjangan tindakan perlindungan tidak dibenarkan.

34. Pemohon tidak menyediakan informasi tentang biaya atau harga, yang dibutuhkan sesuai Pasal 7.2 AoS. Tanpa analisis harga dan kondisi persaingan yang diatur oleh Pasal 2 dan 4.2 AoS, klaim penurunan keuntungan akibat impor tidak berdasar. Selama dengar pendapat (*public hearing*) pada 9 Juli, pihak yang berkepentingan menjelaskan bahwa kerugian yang diklaim oleh ASAKI lebih disebabkan oleh persaingan harga antara produsen domestik daripada impor.
35. Situasi industri domestik tetap stabil sejak perpanjangan TPP pada Tahun 2021, meski ada penurunan pada Tahun 2023. Selain itu, Pemohon mengklaim kehilangan pangsa pasar setelah perpanjangan tindakan *Safeguards*, meskipun tindakan *Safeguards* telah berlaku sejak 2018 dan impor Ubin Keramik menurun dan tidak merugikan. Indikator ekonomi tidak menunjukkan kerugian serius pada industri domestik, sehingga perpanjangan pengenaan TPP tidak diperlukan.
36. Selama dengar pendapat (*public hearing*), Kementerian Perindustrian menekankan bahwa industri domestik masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural. Hal ini kontradiktif, mengingat industri telah melakukan penyesuaian structural sejak 2018 dan sebagian besar rencana penyesuaian struktural telah selesai 100%.
37. Perpanjangan pengenaan TPP akan terus merugikan pengguna dan produsen hilir, mengurangi akses mereka ke produk berkualitas tinggi dari, misalnya, Uni Eropa, dan membatasi pilihan sumber pasokan dengan harga yang lebih tinggi. Jika Pemohon mengalami kesulitan karena faktor lain seperti daya saing pasar internal atau ketidakefisienan sendiri, maka hal ini tidak berkaitan dengan impor dan tidak bisa dijadikan alasan untuk perpanjangan pengenaan TPP.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari European Commision:

38. Jawaban *recital* 31-33, sebagaimana *Article* 2.2 AoS, pengenaan *Safeguards* diberlakukan terhadap seluruh negara asal impor Barang Yang Diselidiki. Adapun list negara asal impor, pangsa impor, dan lonjakan jumlah impor telah dijelaskan sebagaimana pada Tabel 6 dan Tabel 4. Selanjutnya, persyaratan perpanjangan telah terpenuhi sebagaimana dijelaskan pada bagian huruf D dan E sehingga

telah memenuhi dalam ketentuan *Article 7.2 AoS* jo. Pasal 88 ayat (2) PP 34/2011.

39. Jawaban *recital* 34, perlu diingat bahwa terkait dengan harga tidak menjadi pertimbangan utama dalam penyelidikan perpanjangan pengenaan TPP.
40. Jawaban *recital* 35, berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana pada bagian huruf D dan E, Pemohon masih mengalami Ancaman Kerugian Serius berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan volume produksi, volume penjualan domestik, kapasitas terpakai, produktivitas, keuntungan dan tenaga kerja serta meningkatnya volume persediaan akhir, sehingga kondisi Pemohon belum menunjukkan pemulihan yang signifikan dan masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penyesuaian struktural sebagaimana yang dijanjikan.
41. Jawaban *recital* 36, dalam *Article 7.2 AoS* otoritas penyelidik harus membuktikan bahwa tindakan *Safeguards* masih diperlukan untuk mencegah Kerugian Serius atau memulihkan Kerugian Serius dan membuktikan bahwa Pemohon melakukan penyesuaian struktural. Berdasarkan hasil verifikasi KPPI, Pemohon telah melaksanakan Penyesuaian Struktural yang telah dijanjikan sebesar 90,10% sehingga Pemohon masih memerlukan tambahan waktu untuk dapat menyelesaikan struktural yang dijanjikan yang telah dijelaskan pada bagian huruf E.
42. Jawaban *recital* 37, sesuai dengan hasil penyelidikan KPPI, pada analisa faktor lain yang dijelaskan pada *recital* 96, tidak ditemukan adanya faktor lain selain impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius kepada Pemohon.

B.1.6. Kedutaan Besar Republik Tiongkok (RRT)

Tanggapan dan masukan:

43. Berharap otoritas penyelidikan mematuhi ketentuan yang terkait dalam Perjanjian Tindakan Pengamanan WTO, dan berhati-hati mempertimbangkan perpanjangan tarif pengamanan dan menghindari penyalahgunaan.

44. RRT adalah salah satu negara pemasok yang paling terpengaruh oleh pengenaan BMTP keramik Indonesia, dengan kepentingan yang signifikan. RRT mempertahankan hak untuk berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 12.3 Perjanjian TPP WTO, dengan harapan mencapai "tingkat konsesi dan kewajiban lainnya" sesuai dengan Pasal & Perjanjian TPP WTO.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari Kedubes RRT:

45. Jawaban *recital* 43-44, KPPI telah melakukan penyelidikan TPP dan penyelidikan perpanjangan TPP sesuai dengan ketentuan AoS dan PP 34/2011. Instrumen *Safeguards* boleh diterapkan oleh seluruh negara anggota WTO untuk melindungi IDN yang mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius akibat terjadinya lonjakan jumlah barang impor.

Berdasarkan *Article* 12.3 AoS dan Pasal 90 PP 34/2011 RRT berhak untuk mengajukan konsultasi setelah penyampaian hasil temuan penyelidikan dalam notifikasi 12.1(b).

B.2. Perusahaan/Asosiasi Importir

B.2.1. PT. Modern Keramik Jaya dan PT. Perwira Tamaraya Abadi

Tanggapan dan masukan:

46. Kondisi perekonomian saat ini sedang sangat berat dan para importir berusaha bertahan (*survive*) ditengah perekonomian ini, dimana para importir juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mengerakkan perekonomian RI.

Jawaban KPPI atas tanggapan dari PT. Modern Keramik Jaya dan PT. Perwira Tamaraya Abadi:

47. Jawaban *recital* 46, Industri Dalam Negeri saat ini masih mengalami kerugian akibat adanya lonjakan jumlah impor produk Ubin Keramik dan masih melakukan penyesuaian struktural sehingga masih memerlukan perpanjangan pengenaan BMTP. Pengenaan BMTP merupakan tambahan bea masuk umum (MFN) atau bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, yang membuat harga impor menjadi lebih mahal sehingga jumlah impor terkendali. Kondisi ini akan memberikan kesempatan bagi

IDN untuk meningkatkan kinerja, pangsa pasar dan pada akhirnya dapat melakukan penyesuaian struktural serta meningkatkan daya saingnya.

B.3. Pemohon

B.3.1. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI)

Tanggapan dan masukan:

48. Pengenaan TPP terhadap produk Ubin Keramik masih diperlukan oleh IDN karena:
- a) Masih terjadinya lonjakan jumlah barang impor pada Tahun 2022-2023 secara absolut sebesar 4%, dan tren sebesar 0,96% pada Tahun 2021-2023, sedangkan secara relatif jumlah impor naik signifikan sebesar 24,17%.
 - b) Indikator kinerja Industri dalam negeri mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dengan data sebagai berikut:
 - Tren Produksi pada periode Tahun 2021-2023 menurun sebesar 4,90%, dengan penurunan pertumbuhan pada Tahun 2021-2022 sebesar 2,42% dan Tahun 2022-2023 sebesar 7,31%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya penjualan tidak bisa bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah.
 - Penjualan mengalami pertumbuhan menurun sebesar (5,08%) di Tahun 2022 dan (3,60%) di Tahun 2023 dengan tren negatif (4,34%), yang disebabkan perusahaan tidak mampu bersaing dengan barang impor yang harganya jauh lebih murah dan jumlahnya membanjiri pasar lokal.
 - Produktivitas mengalami pertumbuhan menurun sebesar (3,93%) di Tahun 2022 dan (4,50%) di Tahun 2023 dengan tren negatif (4,21%), yang disebabkan perusahaan melakukan penurunan produksi yang tidak diimbangi dengan penurunan tenaga kerja.
 - Kapasitas terpakai (utilitas) mengalami pertumbuhan menurun sebesar (2,39%) di Tahun 2022 dan (9,62%) di Tahun 2023 dengan tren negatif (6,081), yang disebabkan perusahaan melakukan ekspansi penambahan kapasitas dalam rangka memenuhi komitmen *structural adjustment*,

namun justru produksi semakin menurun sehingga terjadi peningkatan idle kapasitas.

- Keuntungan mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 27,38% di Tahun 2022 yang disebabkan pada periode tersebut terjadi COVID yang menyebabkan berkurangnya barang impor, sehingga perusahaan dapat menjual *stock* namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan profit menjadi -29,94% yang disebabkan pasca COVID kondisi sudah normal sehingga Impor kembali membanjiri market lokal. Namun demikian selama periode 2021-2023 keuntungan mengalami tren negatif (5,53%).
 - Tenaga Kerja mengalami pertumbuhan meningkat sebesar 1,56% di Tahun 2022 yang disebabkan pada periode tersebut terjadi COVID yang menyebabkan berkurangnya barang impor, sehingga perusahaan dapat menjual *stock* namun pada Tahun 2023 terjadi penurunan tenaga kerja menjadi -2,94% yang disebabkan pasca COVID kondisi sudah normal sehingga Impor kembali membanjiri market lokal. Sehingga perusahaan menurunkan produksi Namun demikian selama periode 2021-2023 keuntungan mengalami tren negatif (0,72).
- c) Konsumsi nasional mengalami penurunan, namun jumlah impor justru mengalami lonjakan dengan data sebagai berikut:
- Konsumsi nasional terus menurun di Tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 4,43% dan 2,95%, dengan tren penurunan sebesar 3,69 selama periode 2021-2023. Penjualan Domestik Pemohon mengalami tren 4,34 dan penjualan domestik non Pemohon mengalami tren menurun 3,23 sedangkan jumlah impor mengalami tren menurun 3,72 atau lebih rendah penurunannya dibanding tren penjualan domestik dari Pemohon.
- Pangsa pasar Pemohon mengalami tren (0,68) % lebih rendah dibanding pangsa pasar impor dengan tren (0,03) %.
- d) Sejak diberlakukannya BMTP berdasarkan PMK Nomor 156/PMK.010/2021 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik, Pemohon telah melakukan beberapa penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen dalam rencana program yang tertuang

dalam laporan hasil penyelidikan pengenaan BMTP terhadap impor barang ubin keramik

- e) Total pencapaian penyesuaian struktural Pemohon adalah 60%, terdapat beberapa penyesuaian struktural yang belum terealisasi. Berdasarkan hal tersebut, program penyesuaian struktural namun terdapat kendala sehingga terdapat hal yang belum secara optimal untuk dilakukan oleh Pemohon. Dikarenakan masih banyaknya barang impor ubin keramik masih memberikan pengaruh terhadap belum optimalnya pelaksanaan program Penyesuaian struktural yang menjadi penyebab terhambatnya pemulihan kerugian Pemohon.
- f) Besaran BMTP saat ini sebesar 13%, dan cenderung akan terus menurun sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini dimana volume keramik impor semakin naik namun harga jual keramik impor justru semakin turun. Selain itu *tax rebate /VAT Refund* yang diberikan pemerintah cina telah mencapai 13-14% jauh lebih tinggi dibanding tarif BMTP. Dalam pemberitaan di beberapa media, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan akan memberlakukan bea masuk impor yang tinggi hingga mencapai 200% guna melindungi Industri Dalam Negeri.
- g) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, IDN meminta agar BMTP dapat diperpanjang dan dapat dilakukan peninjauan besaran BMTP nya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.

B.3.2. PT. Jui Shin Indonesia

Tanggapan dan masukan:

- 49. Kondisi kinerja IDN masih mengalami penurunan dan ancaman serius kerugian, dengan utilitas rendah mencapai 40-45%, dan harga tidak bisa bersaing dengan produk impor.
- 50. Komitmen penyelesain *structural adjustment* saat ini baru mencapai progress sekitar 50%
- 51. Besaran BMTP saat ini perlu ditinjau ulang, mengingat Pemerintah Tiongkok memberlakukan *Tax Rebate /VAT Refund* dengan besaran sebesar 14% jauh lebih tinggi dibanding besaran BMTP. Dan sesuai pemberitaan di beberapa media pemerintah melalui Menteri Perdagangan akan memberlakukan bea masuk impor yang tinggi hingga mencapai 200%.

B.3.3. PT. Arwana Citramulia, Tbk.**Tanggapan dan masukan:**

52. Bahwa saat ini industri keramik dalam negeri sangat terpukul (baik yang produksi *body* merah maupun *body* putih) dengan serbuan barang impor ubin keramik yang dijual dengan harga yang sangat murah. Hal ini mengakibatkan pabrik tidak bisa memproduksi dengan kapasitas penuh karena penjualan yang menurun serta stok keramik yang menumpuk digudang pabrik. Dampak yang juga akan terjadi adalah PHK terhadap karyawan.
53. Oleh sebab itu, IDN berharap Pemerintah memperpanjang *Safeguards* terhadap impor barang ubin keramik, dengan tarif yang lebih tinggi dari yang berlaku sekarang.
54. PT. Arwana Citramulia, Tbk. (PT. ACM) sebagai pelaku industri ubin keramik dalam negeri siap menggantikan barang impor ubin keramik dengan kualitas dan corak yang tidak kalah dengan ubin keramik impor.
55. PT. ACM saat ini sedang membangun pabrik baru ubin keramik BIA di Palembang, sementara pabrik yang berlokasi di Mojokerto sudah memproduksi.
56. PT. ACM sudah melaksanakan semua penyesuaian struktural seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya

B.4. Kementerian/Lembaga**B.4.1. Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam, Kementerian Perindustrian.****Tanggapan dan masukan:**

57. Saat ini industri Ubin Keramik Nasional memiliki kapasitas produksi terbesar yang menjadikan Indonesia berada dalam 5 (lima) besar produsen keramik dunia dengan perolehan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 40-90%. Besarnya kapasitas produksi ini didukung oleh pasar produk keramik dalam negeri dengan konsumsi per kapita nasional yang hampir mendekati konsumsi per kapita dunia, hal ini menjadi peluang bagi produk ubin keramik Nasional untuk berkontribusi memenuhi gap tersebut.

58. Sebelum Tahun 2015 industri keramik mencapai utilisasi di atas 90%, namun dengan adanya kenaikan harga gas bumi menyebabkan daya saing melemah ditandai dengan penurunan utilisasi menjadi 60% dan diperburuk dengan tingginya impor ubin keramik.
59. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Pemerintah Indonesia memberlakukan BMTP untuk ubin keramik sesuai amanat PP 34/2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Indonesia yang menyatakan bahwa BMTP adalah pungutan negara untuk memulihkan Kerugian Serius atau mencegah Ancaman Kerugian Serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing dengan tujuan agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.
60. Pengenaan BMTP melalui regulasi PMK Nomor 119/PMK.010/2018 pada awalnya bertujuan untuk menekan importasi produk ubin keramik impor asal Tiongkok sehingga berimbas pada perbaikan utilisasi Tahun 2019 menjadi 65%. Namun pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 membuat utilitas ubin keramik dalam negeri berkontraksi menjadi 59%. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) disertai perpanjangan BMTP melalui regulasi 111/PMK.010/2020 dengan menambahkan dua negara yaitu India dan Vietnam yang terkena BMTP sehingga memberikan efek peningkatan utilisasi menjadi 79% pada Tahun 2022.
61. Persentase pengenaan BMTP yang terus menurun dan implementasi kebijakan HGBT yang tidak optimal yang disebabkan adanya keterbatasan pasokan gas dari hulu mengakibatkan momentum peningkatan kinerja ubin keramik dalam negeri tidak berlangsung lama sehingga pada Tahun 2023 utilisasi kembali mengalami penurunan menjadi 69% dan terus berlangsung sampai periode Januari s.d. Februari 2024 menjadi sebesar 61-64%. Kondisi ini mengakibatkan adanya 6 (enam) pabrik yang mengalami berhenti produksi, dimana 5 (lima) pabrik di antaranya sudah menerima fasilitas HGBT.

62. Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa daya saing industri ubin keramik melemah dan mendapat ancaman serius serta perlu penanganan segera yang salah satunya dapat melalui regulasi perpanjangan BMTP sebab lebih dari 80% importasi ubin keramik yang masuk ke Indonesia merupakan kualitas standar yang dapat diproduksi industri dalam negeri sehingga perpanjangan BMTP menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan industri ubin keramik untuk tetap memproduksi dan berdaya saing.
63. Sebagaimana kita ketahui bersama industri manufaktur memberikan *multiplier effect* yang signifikan dari sisi pajak, devisa, dan tenaga kerja. Lonjakan impor keramik saat ini tidak hanya menyebabkan rendahnya utilisasi industri namun juga telah menyebabkan beberapa pabrik keramik berhenti memproduksi dan berpotensi semakin bertambah sehingga akan mengakibatkan terjadinya penurunan angka tenaga kerja akibat pemutusan hubungan kerja serta kehilangan potensi penerimaan pajak.
64. Penyelidikan Perpanjangan Pengenaan TPP oleh Tim Penyelidik KPPI dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan pemerintah terhadap keberlangsungan Industri Ubin Keramik Nasional agar tetap berdaya saing di negeri sendiri.

C. BARANG YANG DISELIDIKI

C.1. Uraian Barang Yang Diselidiki

65. Berdasarkan PMK Nomor 156/PMK.010/2021 dan sesuai dengan BTKI Tahun 2022, barang impor yang dikenakan BMTP adalah sebagai berikut:
“Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih.” yang termasuk dalam nomor *Harmonized System* (HS.) 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

66. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon merupakan barang yang sejenis dengan ubin keramik asal impor, karena memiliki kesamaan antara lain dalam hal karakteristik, kegunaan, proses produksi, bahan baku, dan standarisasi.

C.2. Karakteristik

67. Ubin keramik yang diproduksi Pemohon berdasarkan koefisien penyerapan air, adalah sebagai berikut:
- a) PT. Arwana Citramulia Tbk.: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIb, BIIb dan BIII).
 - b) PT. Muliakeramik Indahraya : ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).
 - c) PT. Angsa Daya:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok BIa);
 - 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII).
 - d) PT. Jui Shin Indonesia:
 - 1) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok BIa);
 - 2) ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% (Kelompok BIIb, BIII); dan
 - 3) *Porcelain stone ware tile* yaitu keramik dengan proses pembakaran 1.200 - 1250°C, dengan tekanan 350 kg/cm² sehingga *bending strenght* tinggi dan porositas rendah. Biasa disebut *Porcelain Tile* atau *Homogenous Tile* atau dipasaran disebut *Granit Tile* yang termasuk dalam kelompok BIa, BIIb, dan BIII.
 - e) PT. Asri Pancawarna: ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% (Kelompok BIa).
68. Berdasarkan ukuran, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi lebih dari atau sama dengan 7 cm (uraian sesuai dengan BTKI 2022).

69. Dilihat dari permukaannya, ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah ubin keramik yang diglasir maupun tidak diglasir (uraian sesuai dengan BTKI 2022).
70. Berdasarkan *recital* 67-69, barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
- a) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air tidak melebihi 0,5% menurut beratnya, tidak termasuk ubin dari jenis yang digunakan untuk melapisi penggilingan, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir, dan
 - b) Ubin keramik dengan koefisien penyerapan air melebihi 0,5% menurut beratnya, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih, baik diglasir maupun tidak diglasir.

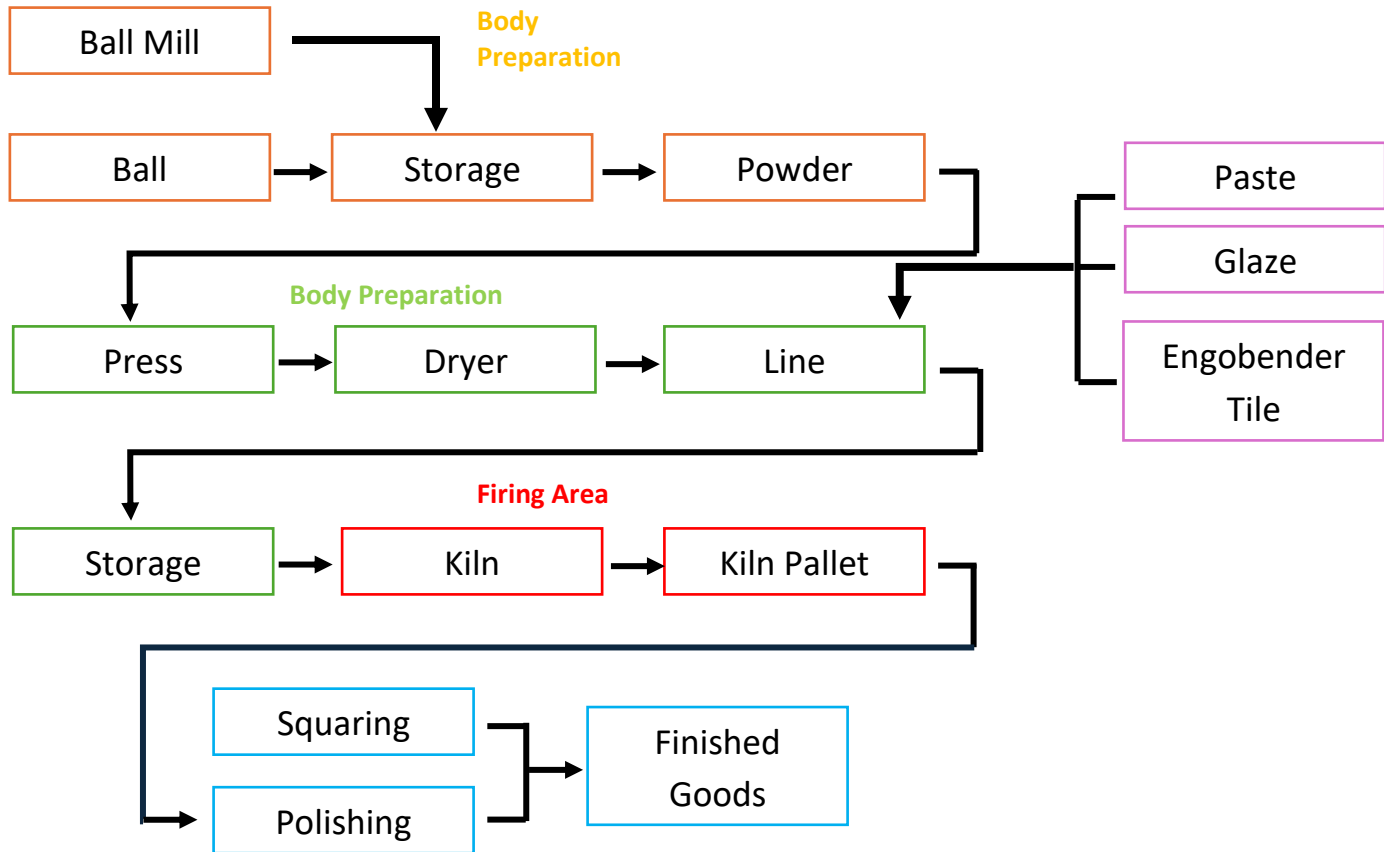
C.3. Kegunaan

71. Kegunaan dari barang ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai material penutup lantai dan dinding baik untuk di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

C.4. Proses Produksi

72. Alur proses untuk memproduksi ubin keramik:

Gambar 1. Flow-Chart Proses Produksi Ubin Keramik Pemohon



Sumber: Pemohon

73. Uraian Proses Produksi:

a) Body Preparation Area

- 1) Milling bahan baku (clay, kaolin, feldspar, pasir silika, dan additive) di ball mill (ballmill base dan colour) menjadi slury/slip;
- 2) Slury/slip di tapping ke storage tank;
- 3) Dari storage tank diolah menggunakan M/C spary dryer menjadi powder pada suhu 600-700 C dan disimpan di Silo.

b) Green Tile Preparation Area

- 1) Powder di silo distribusikan ke M/C press untuk dibentuk menjadi tile (forming);

- 2) Kemudian hasil dari *press* masuk ke *M/C dryer* dengan temperatur 180° C untuk pengeringan kadar air;
- 3) Dari *dryer* selanjutnya masuk ke line aplikasi untuk proses *engobe*, *coating* dan pasta yang telah dibuat di *glaze making area* dengan menggunakan mesin digital printing/*roto colour (type glaze porcelain/glaze polish)*. Untuk tipe-tipe tertentu hanya memanfaatkan *linenya* saja tanpa ada aplikasi (*type polish*).

c) *Glaze Making Area*

Proses pembuatan glasur, *engobe*, maupun *coating* yang akan di *supply* ke line aplikasi.

d) *Firing Area*

- 1) Proses pembakaran *tile* menggunakan *M/C kiln* atau *vitrifikasi* dengan temperatur 1200° C;
- 2) Hasil *output kiln* disimpan dalam istilah *kiln pallet/rak*.

e) *Finishing Area*

- 1) Proses terakhir adalah *finishing area* yaitu proses *squaring* untuk *tile type glaze porcelain* dan proses *polishing* untuk *type glaze polish/polish*;
- 2) Selanjutnya di *packing* yang disebut *finished goods* untuk *transfer* ke *warehouse* distribusi.

C.5. Bahan Baku

74. Bahan baku dari ubin keramik adalah:

- a) Untuk badan keramik: tanah liat (*clay*), pasir silika (*silica sand*), kalsium karbonat (*calcium carbonate*), *feldspar*, dolomit (*dolomite*);
- b) Untuk pelapis keramik (glasir): *fritz*, *clay*, *kaolin*, *silica sand*, *dolomite*, *stain*, *feldspar*, *zirconium*.

C.6. Standarisasi

75. Ubin keramik yang diproduksi oleh Pemohon memiliki sertifikat nasional yaitu SNI ISO 13006:2010 – Sistem Sertifikasi Produk dan Lesen Pensijilan Barangan – MS ISO 13006:2014. Selain itu Pemohon juga memiliki sertifikat berskala internasional yaitu ISO 9001:2015 – *Sets Out The Requirements Of A Quality*

Management System dan SIRIM QAS International Sdn Bhd. – MS ISO 13006:2014.

C.7. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

76. Analisa Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal pengenaan perpanjangan TPP berdasarkan *Article 7.2* WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, **adanya lonjakan jumlah impor secara absolut maupun lonjakan jumlah impor secara relatif terhadap produksi nasional tidak menjadi persyaratan untuk melakukan perpanjangan TPP.**

C.7.1. Jumlah Impor Secara Absolut

Tabel 4. Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Jumlah impor	Ton	1.520.658	1.346.053	1.406.265
Perubahan	%		(11,48)	4,47
Tren	%	(3,83)		

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

77. Sebagaimana terlihat pada Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut di atas selama periode 2021- 2023 mengalami tren penurunan sebesar 3,83%.
78. Tren penurunan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode 2021-2022 terjadi karena menurunnya jumlah impor dimaksud pada Tahun 2022 sebesar 11,48%, hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMTP yang berlaku sejak 18 November 2021 sangat efektif. Namun pada Tahun 2023 jumlah impor Barang Yang Diselidiki kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,47% dibandingkan Tahun 2022.

C.7.2. Jumlah Impor Secara Relatif

Tabel 5. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Jumlah Impor	Ton	1.520.658	1.346.053	1.406.265
Produksi Nasional	Indeks	100	97	90
Impor Relatif	%	100	91	92
Perubahan	%		(8,51)	12,17
Tren	%	1,30		

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

79. Berdasarkan Tabel 5 di atas, secara relatif impor Barang Yang Diselidiki terhadap produksi nasional selama periode 2021-2023 mengalami tren peningkatan sebesar 1,30%.
80. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif selama periode 2021-2023 terjadi karena pada Tahun 2023 terjadi peningkatan impor relatif sebesar 12,17% dibandingkan Tahun 2022 sedangkan pada Tahun 2022 dibanding 2021 terjadi penurunan impor relatif sebesar 8,51%, hal ini menunjukkan bahwa pengenaan BMTP yang berlaku sejak 18 November 2021 sangat efektif pada Tahun 2022.

C.7.3. Perkembangan Impor Barang Yang Diselidiki Berdasarkan Negara Asal

Tabel 6. Pangsa Negara Asal Impor

Negara	2021		2022		2023	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
Tiongkok	1.159.878	76,27	1.086.428	80,71	1.245.576	88,57
India	308.370	20,28	222.113	16,50	121.747	8,66
Negara Lainnya	52.410	3,45	37.512	2,79	38.942	2,77
Total	1.520.658	100,00	1.346.053	100,00	1.406.265	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

81. Sebagaimana terlihat pada Tabel 6. Pangsa Negara Asal Impor di atas, negara RRT menguasai pangsa pasar impor Indonesia pada Tahun 2023 dengan pangsa pasar impor sebesar 88,57%, diikuti oleh India dengan pangsa pasar

impor sebesar 8,66% dan negara lainnya dengan pangsa pasar impor sebesar 2,77%.

C.7.4. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

82. Analisa perkembangan tidak terduga (*unforeseen development*) merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal perpanjangan pengenaan TPP berdasarkan WTO *Article 7.2 AoS* dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal, yaitu IDN masih mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius, dan IDN masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. **Dalam hal perpanjangan pengenaan TPP tidak memerlukan kriteria peningkatan impor sebagai akibat dari perkembangan yang tidak terduga.**

D. KINERJA PEMOHON

D.1. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan

Tabel 7. Penjualan Domestik, Produksi, dan Persediaan

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (21-23) (%)
			2021	2022	2023	21-22	22-23	
1.	Produksi	Indeks	100	98	91	(2,21)	(7,44)	(4,86)
2.	Penjualan Domestik	Indeks	100	95	92	(5,08)	(3,60)	(4,34)
3.	Persediaan Akhir	Indeks	100	135	139	35,26	3,12	18,10

Sumber: Hasil verifikasi

83. Selama periode 2021-2023, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 4,34%. Seiring dengan tren penurunan penjualan domestik, produksi Pemohon juga mengalami tren penurunan sebesar 4,86%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023, Pemohon belum dapat meningkatkan produksi dan penjualannya secara signifikan. Sementara itu, pasar domestik masih dibanjiri oleh barang impor.
84. Produksi mengalami penurunan signifikan pada Tahun 2023 sebesar 7,44% dibandingkan Tahun 2022, yaitu sebesar 98 poin indeks menjadi 91 poin indeks. Penurunan produksi Pemohon sejalan dengan turunnya produksi secara nasional

sebagaimana pada Tabel 5. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.

85. Selama periode 2021-2023, volume persediaan akhir mengalami tren peningkatan sebesar 18,10%. Hal ini disebabkan karena tren penjualan domestik dan produksi mengalami penurunan sebagaimana dijelaskan pada *recital* 83-84. Pada Tahun 2022 persediaan akhir mengalami peningkatan sebesar 35,26% dibandingkan Tahun 2021, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 135 poin indeks. Kemudian pada Tahun 2023, persediaan akhir mengalami peningkatan sebesar 3,12% dibandingkan Tahun 2022, yaitu dari 135 poin indeks menjadi 139 poin indeks.

D.2. Produksi dan Kapasitas Terpakai

Tabel 8. Produksi dan Kapasitas Terpakai

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren 21-23
			2021	2022	2023	21-22	22-23	%
1.	Produksi	Indeks	100	98	91	(2,21)	(7,44)	(4,86)
2	Kapasitas Terpakai	Indeks	100	94	86	(5,62)	(9,25)	(7,46)

Sumber: Hasil verifikasi

86. Menurunnya jumlah produksi sebagaimana yang telah dijelaskan pada *recital* 84 sebagai akibat adanya penurunan kapasitas terpakai dengan tren sebesar 7,46% selama periode 2021-2023. Penurunan tertinggi kapasitas terpakai terjadi pada periode 2022-2023 sebesar 9,25% dari sebesar 94 poin indeks pada Tahun 2022 menjadi 86 poin indeks pada Tahun 2023.

D.3. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan Kerugian

Tabel 9. Produksi, Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Keuntungan Kerugian

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren 21-23
			2021	2022	2023	21-22	22-23	%
1.	Produksi	Indeks	100	98	91	(2,21)	(7,44)	(4,86)
2.	Produktivitas	Indeks	100	96	92	(3,97)	(4,26)	(4,11)
3.	Keuntungan/Kerugian	Indeks	100	113	75	12,90	(33,45)	(13,32)
4.	Tenaga Kerja	Indeks	100	102	98	1,84	(3,32)	(0,78)

Sumber: Hasil verifikasi

87. Selama periode 2021-2023, tenaga kerja mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,78% seiring dengan menurunnya produksi dan menurunnya keuntungan IDN masing-masing sebesar 4,86% dan 13,32%. Penurunan keuntungan juga terjadi pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, hal ini menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja dari 102 poin indeks menjadi 98 poin indeks atau sebesar 3,32% seiring dengan penurunan produksi pada Tahun yang sama.
88. Selama periode 2021-2023, produktivitas Pemohon mengalami tren penurunan sebesar 4,11%. Hal ini disebabkan adanya penurunan tren volume produksi lebih besar dari pada penurunan tren tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 4,86% dan 0,78%. Pada Tahun 2022, produktivitas Pemohon mengalami penurunan sebesar 3,97% dibandingkan Tahun 2021, dan pada Tahun 2023 produktivitas Pemohon kembali mengalami penurunan sebesar 4,26% dibandingkan Tahun 2022.
89. Penambahan tenaga kerja yang dilakukan pada tahun 2022 dibanding 2021 adalah dalam rangka antisipasi pegawai yang pensiun pada tahun 2023. Adapun jumlah tenaga kerja yang direkrut lebih sedikit dibanding yang akan pensiun pada tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 9 penurunan tenaga kerja sebesar 3,32% pada tahun 2023 dibanding 2022, sedangkan pada tahun 2022 dibanding 2021 mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,84%.

D.4. Penjualan domestik dan Keuntungan/kerugian

Tabel 10. Penjualan domestik dan Keuntungan/kerugian

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren 21-23 (%)
			2021	2022	2023	21-22	22-23	
1.	Penjualan Domestik	Indeks	100	95	92	(5,08)	(3,60)	(4,34)
2.	Keuntungan / Kerugian	Indeks	100	113	75	12,90	(33,45)	(13,32)

Sumber: Hasil verifikasi

90. Selama periode 2021-2023, penjualan domestik mengalami tren penurunan sebesar 4,34%. Pada Tahun 2022, penjualan domestik mengalami penurunan sebesar 5,08% dibandingkan Tahun 2021 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 95 poin indeks. Kemudian, pada Tahun 2023, penjualan domestik kembali

mengalami penurunan sebesar 3,60% dibandingkan Tahun 2022. Penurunan penjualan domestik tersebut menyebabkan penurunan keuntungan selama periode 2021-2023 dengan tren sebesar 13,32%.

91. Berdasarkan *recital* 83-90, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021-2023, Pemohon mengalami Ancaman Kerugian Serius berdasarkan indikator kinerja yaitu tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, dan tenaga kerja, serta penurunan keuntungan dan persediaan akhir.

D.5. Hubungan Sebab Akibat

92. Analisa hubungan sebab akibat merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengenaan TPP pada saat penyelidikan awal (*original case*). Namun dalam hal pengenaan perpanjangan TPP berdasarkan *Article* 7.2 WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, adanya efek volume dan/atau efek harga yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan jumlah impor dengan Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon **bukan merupakan persyaratan untuk melakukan perpanjangan pengenaan TPP.**

D.5.1. Analisa Efek Volume

Tabel 11. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik IDN; Pangsa Pasar Impor, dan Pangsa Pasar IDN

No.	Uraian	Satuan	Tahun			Perubahan (%)		Tren (%)
			2021	2022	2023	21-22	22-23	21-23
1.	Konsumsi Nasional	Indeks	100	95	91	(5,34)	(4,28)	(4,81)
2.	Jumlah Impor	Ton	1.520.658	1.346.053	1.406.265	11,48	4,47	(3,83)
3.	Penjualan Domestik IDN	Indeks	100	96	90	(3,66)	(6,48)	(5,08)
4.	Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	89	92	(6,49)	9,14	1,03
5.	Pangsa Pasar IDN	Indeks	100	102	99	1,78	(2,30)	(0,28)

Sumber: BPS, Pemohon, dan Hasil Verifikasi, diolah

93. Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional cenderung mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,81%. Disamping itu, selama periode penyelidikan jumlah impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 3,83%.

94. Selama periode penyelidikan pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1,03%. Hal ini mengakibatkan pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,28%. Penurunan pangsa pasar IDN juga terjadi pada Tahun 2023 dibanding 2022 yaitu sebesar 2,30%. Sebaliknya, pangsa pasar impor meningkat sebesar 9,14% pada Tahun yang sama.

D.5.2. Analisa Efek Harga

95. Selama periode 2021-2023 tidak ditemukan adanya *price depression*, *price undercutting*, dan *price suppression*.

D.5.3. Analisa Faktor Lain

96. Selain faktor-faktor Ancaman Kerugian Serius diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada beberapa faktor lain yang menyebabkan Ancaman Kerugian Serius Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, sebagai berikut:

a) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 12. Perbandingan Kapasitas Terpasang Nasional dan Konsumsi Nasional

Uraian	Satuan	Tahun		
		2021	2022	2023
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	%	75,64	78,32	66,68

Sumber: Pemohon dan Hasil Verifikasi, diolah

97. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 12 di atas, kapasitas terpasang nasional sudah lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya lonjakan barang impor yang mempengaruhi kinerja Pemohon dimana proporsi konsumsi nasional terhadap kapasitas terpasang nasional adalah 75,74% pada Tahun 2021 kemudian meningkat pada Tahun 2022 menjadi 78,32% dan kembali mengalami penurunan sebesar 66,68 % pada Tahun 2023.

b) Kualitas

98. Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi baik Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional antara lain:

- 1) SNI ISO 13006:2010 – Sistem Sertifikasi Produk
- 2) ISO 9001:2015 – *Sets Out The Requirements Of A Quality Management System*
- 3) SIRIM QAS International Sdn Bhd. – MS ISO 13006:2014
- 4) Lesen Pensijilan Barangan – MS ISO 13006:2014

Selain itu, barang yang di produksi Pemohon juga telah diekspor ke Negara Malaysia, Philipina, Brunei Darusalam, Thailand, Mauritius, Yaman, Oman, Pakistan, Vietnam, Taiwan, Maldives, Korea Selatan, Australia, Jepang dan Argentina dengan kualitas sesuai permintaan Negara tersebut, sehingga ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon bukan disebabkan kualitas rendah. Dengan demikian, barang yang Diproduksi Pemohon mampu bersaing dengan barang impor dalam segi kualitas, karena sudah sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.

c) Teknologi

99. Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan adanya fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam tipe/kelompok ubin keramik dengan menggunakan teknologi terkini yaitu mesin-mesin yang berasal dari Italia dan RRT. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi yang usang.

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

Sejak diberlakukannya BMTP sampai dengan saat ini, Pemohon telah melakukan sebagian penyesuaian struktural sesuai dengan komitmen rencana program sebagaimana tertuang dalam laporan penyelidikan (*original case*). Berikut adalah rincian penyesuaian struktural yang telah dilakukan oleh Pemohon berdasarkan hasil verifikasi:

100. PT. Arwana Citramulia Tbk

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	Penambahan <i>channel distribution</i> di daerah Aceh, Papua Barat, Nias dan Ambon	100
2	Penambahan mesin <i>digital printing</i>	100
3	Pembuatan ubin keramik dengan motif baru 8-10 per bulan	100
4	Penguatan tim <i>research and development</i> (R&D)	100
5	Penambahan kapasitas terpasang di Palembang dan Mojokerto	100
Rata-rata realisasi		100

- a) Penambahan *channel distribution* di daerah Aceh, Papua Barat, Nias dan Ambon

Pada Tahun 2021-2023 program penambahan wilayah pemasaran baru hanya difokuskan di daerah Aceh, Papua Barat, Nias dan Ambon. Hingga saat ini Pemohon juga telah melakukan program penambahan skala prioritas untuk area Karawang, Baturaja dan Kupang. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan *channel distribution* di daerah Aceh, Papua Barat, Nias dan Ambon.

- b) Penambahan mesin *digital printing*

Pemohon telah melakukan penambahan mesin digital printing dan digital packaging untuk menghemat efisiensi produksi dan meningkatkan mutu atau kualitas yaitu dengan cara penggunaan robot. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan mesin *digital printing*.

- c) Pembuatan ubin keramik dengan motif baru

Pada Tahun 2018-2021 Pemohon telah memproduksi ubin keramik dengan motif baru sebanyak 60 motif dengan rincian: Januari sebanyak 10 motif, Februari sebanyak 10 motif, Maret sebanyak 11 motif, April sebanyak 15 motif dan Mei sebanyak 14 motif. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pembuatan ubin keramik dengan motif baru.

- d) Penguatan tim *research and development* (R&D)

Pemohon telah melakukan penguatan tim R&D dengan cara mengirimkan tim ke pameran ubin keramik baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta melakukan kerja sama dengan pemasok untuk update teknologi. Pengiriman tim R&D ke pameran-pameran keramik terbaik dan terlengkap di dunia baru

terrealisasi pada Tahun 2023 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada Tahun 2021 dan juga tidak ada pemeran yang diselenggarakan pada Tahun 2021 dan 2022. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penguatan tim R&D.

e) Penambahan kapasitas terpasang

Pemohon telah melakukan penambahan kapasitas terpasang di daerah Palembang pada *Plant* IV dan di pabrik Mojokerto plant 5C. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan kapasitas terpasang.

101. **PT. Muliakeramik Indahraya**

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	Penyiapan <i>line</i> produksi baru dengan teknologi terbaru	100
2	Pembuatan ubin keramik dengan motif baru, minimal 10 motif/bulan mengikuti selera pasar	100
3	Penambahan wilayah pemasaran di daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara	100
4	Penurunan biaya produksi sebesar 3% dan penurunan kerugian dalam proses produksi dan material (<i>waste</i>) sebesar 25%	100
Rata-rata realisasi		100

a) Penyiapan line produksi baru dengan teknologi terbaru

Pemohon telah menyelesaikan pemasangan line produksi baru di Jawa Timur dan mulai beroperasi pada September 2019. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penyiapan line produksi baru dengan teknologi terbaru.

b) Pembuatan ubin keramik dengan motif baru

Pemohon telah mengembangkan motif baru minimal 10 motif per bulan secara konsisten sejak Tahun 2018 dan menjadi target bagian *research and development* (R&D). Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pembuatan ubin keramik dengan motif baru.

c) Penambahan wilayah pemasaran

Pemohon telah memiliki distributor selaku agen penjualan pada setiap area yang ditargetkan dalam penyesuaian struktural pada Tahun 2018. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan wilayah pemasaran yang ditargetkan.

- d) Penurunan biaya produksi sebesar 3% dan penurunan kerugian dalam proses produksi dan material (*waste*) sebesar 25%

Pemohon telah berhasil menurunkan *waste material* dari Tahun 2017 - 2020 sebesar 49% dan biaya produksi sebesar lebih dari 3%. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penurunan biaya produksi sebesar 3% dan penurunan kerugian dalam proses produksi dan material (*waste*) sebesar 25%.

102. PT. Angsa Daya

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	Penambahan <i>channel distribution</i> di daerah Banda Aceh, Bengkulu, NTB, NTT, Singkawang, Palangkaraya, Manado, Ambon dan Jayapura	78
2	Pemasangan pipa untuk mesin <i>horizontal dryer</i> dan alat deteksi pemakaian gas dan listrik	100
3	Pembelian mesin <i>digital printing</i> dan press	100
4	Penambahan kapasitas terpasang	100
5	Peningkatan kualitas SDM	50
Rata-rata realisasi		85,60

- a) Penambahan distributor

Pada Tahun 2018, Pemohon telah menambah 1 distributor di wilayah Balikpapan. Kemudian pada Tahun 2019 Pemohon menambah 2 distributor di wilayah Samarinda (1 distributor untuk keramik BIIb serta BIII dan 1 distributor untuk granite BIa). Dengan demikian Pemohon baru menyelesaikan program Penambahan distributor sebesar 78%.

- b) Pemasangan pipa untuk mesin *horizontal dryer* dan alat deteksi pemakaian gas dan listrik

Pemohon telah melakukan pemasangan pipa untuk mesin *horizontal dryer*, dan pembelian alat deteksi pemakaian gas dan listrik Pada Tahun 2019, Pemohon telah memasang pipa untuk mesin *horizontal dryer* dan alat deteksi pemakaian gas dan listrik. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pemasangan pipa untuk mesin *horizontal dryer* dan alat deteksi pemakaian gas dan listrik.

c) Pembelian mesin *digital printing* dan *press*

Pemohon telah melakukan Pembelian mesin digital printing dan press pada bulan Juli 2021 dan melakukan pemasangan pada bulan Oktober 2021 yaitu mesin digital printing sebanyak 2 mesin dan mesin *press* sebanyak 3 mesin. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pembelian mesin *digital printing* dan *press*.

d) Penambahan kapasitas terpasang sebesar

Pemohon telah melakukan Penambahan kapasitas terpasang pada Tahun 2021.

e) Peningkatan kualitas SDM

Pada Tahun 2019, Pemohon telah meningkatkan kualitas SDM dengan mengirimkan 2 orang tenaga kerja keluar negeri yaitu RRT dan pada Tahun 2020 mengirimkan 1 orang ke Italia untuk mengikuti pelatihan teknologi keramik. Kemudian pada Tahun 2019 dan 2020, Pemohon mengundang tenaga ahli dari RRT untuk melatih tenaga kerja yang menangani mesin proses produksi. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Peningkatan kualitas SDM.

103. PT. Jui Shin Indonesia

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	Perbaikan standar kualitas bahan baku (<i>quality control</i>) dengan menggunakan <i>automatic sortir grade</i> agar lebih presisi	75
2	Penambahan bahan baku dan pemasangan mesin <i>coal gas</i>	100
3	Penambahan <i>channel distribution</i> di daerah Lampung, Tangerang, Bekasi, Solo, Pati, Malang, Jember, Bitung, Lombok dan Kupang	100
4	Penambahan 3 line produksi yaitu 2 line super jumbo dengan dan 1 line super jumbo	33,3
5	Pengembangan proses produksi ubin keramik dengan menggunakan teknologi digital printing dan <i>Lamina Thin Body</i>	100
Rata-rata realisasi		81,66

a) Perbaikan standar kualitas bahan baku (*quality control*)

Pemohon telah memperbaiki standar kualitas bahan baku (*quality control*) yang sesuai dengan standar ISO melalui pengontrolan secara ketat. Pemohon baru membeli mesin *automatic sortir grade* 3 mesin dari yang ditargetkan 4

mesin. Dengan demikian Pemohon baru menyelesaikan program Perbaikan standar kualitas bahan baku (*quality control*) sebesar 75%.

b) Penambangan bahan baku dan pemasangan mesin *coal gas*

Penambangan bahan baku sudah dilaksanakan sejak 2018 namun saat ini masih terus dilakukan pencarian sumber-sumber tambang yang potensial. Sedangkan untuk pemasangan mesin *coal gas* (*Gasifikasi*) untuk kapasitas *eksiting* sudah selesai sejak Tahun 2019 sehingga sejak Tahun tersebut Pemohon sudah tidak menggunakan gas dari Perusahaan Gas Negara (PGN). Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambangan bahan baku dan pemasangan mesin *coal gas*.

c) Penambahan *channel distribution*

Pemohon sudah merealisasikan *channel distribution* yaitu di daerah Depo Solo dan terdapat tambahan Depo Cimanggis (relokasi dari rencana awal di Depo Bekasi). Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan *channel distribution*.

d) Penambahan 3 *line* produksi

Pemohon baru menambah 1 *line* produksi dari yang ditargetkan 3 line produksi. Dengan demikian Pemohon baru menyelesaikan program sebesar 33,3%.

e) Pengembangan proses produksi ubin keramik

Pada Tahun 2019, Pemohon telah menggunakan teknologi digital printing dan *lamina thin body* dengan hasil produk *glazed polish* yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Sedangkan untuk teknologi *lamina thin body* telah di aplikasikan untuk produk jenis *soluble salt* yang memiliki body lebih tipis sehingga beratnya menjadi lebih ringan. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pengembangan proses produksi ubin keramik.

104. PT. Asri Pancawarna

No.	Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	Pemakaian material yang lebih baik dan lebih stabil	100
2	Penambahan <i>channel distribution</i> di daerah Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatra, dan Sulawesi	66
3	Penambahan teknologi baru yang lebih inovatif dan variatif	100
4	Perbaharui mesin produksi	100
5	Pembelian mesin <i>dryer</i>	0
6	Peningkatan kualitas Ubin Bla dengan target kualitas KW-1 minimal 90%	100
7	Penambahan kapasitas terpasang	100
8	Pencarian riset dalam rangka efisiensi biaya	100
Rata-rata realisasi		83,26

a) Pemakaian material yang lebih baik dan lebih stabil

Pemohon pada Tahun 2019, telah melakukan riset dan berhasil menerapkan risetnya yang berupa formulasi *body* yang hasilnya lebih efisien karena satu formula bisa menghasilkan 2 tipe produk yaitu glasir dan tidak diglasir. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Pemakaian material yang lebih baik dan lebih stabil.

b) Penambahan *channel distribution*

Pemohon pada Tahun 2018, telah melakukan penambahan *channel distribution* di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada Tahun 2019 Pemohon telah menambah wilayah *channel distribution* di daerah Sumatera, Jabodetabek, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selanjutnya pada Tahun 2020 Pemohon merubah strategi penambahan wilayah *channel distribution* menjadi bekerjasama dengan beberapa Perusahaan *makloon* dengan target 6 *brand* dari 6 perusahaan *makloon* Pemohon menambah wilayah *channel distribution* nasional dengan brand baru. Dengan demikian Pemohon baru menyelesaikan program Penambahan *channel distribution* sebesar 66%.

c) Penambahan teknologi baru yang lebih inovatif dan variatif

Pemohon pada Tahun 2020, telah menerapkan material *antibacterial* di beberapa produknya; menambah 1 teknologi baru yaitu mesin bar *digital*

printing dengan total saat ini 5 mesin bar *digital printing* yang berguna untuk meningkatkan jenis barang yang lebih inovatif, bervariasi dan lebih efisiensi; dan merealisasikan hasil riset Q4-2021. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan teknologi baru yang lebih inovatif dan variatif.

d) Perbaharui mesin produksi

Pemohon telah memperbaharui mesin produksi ubin keramik yaitu membeli mesin *double elbow* untuk mengganti mesin *table roller* dengan rincian kegiatan pada Tahun 2021 melakukan pemesanan, pada Tahun 2022 melakukan pembayaran, dan pada Tahun 2023 melakukan penginstalan mesin. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Perbaharui mesin produksi.

e) Pembelian mesin *dryer*

Pemohon kesulitan dalam pembelian mesin *dryer* untuk meningkatkan kapasitas terpasang dikarenakan harga mesin tersebut sangat mahal dan mengingat kondisi kinerja perusahaan masih belum memungkinkan untuk membeli mesin tersebut. Saat ini utilisasi kapasitas perusahaan masih belum optimal, namun agar tetap efisien dalam memproduksi ubin keramik. Dengan demikian Pemohon belum dapat melakukan program Pembelian mesin *dryer*.

f) Peningkatan kualitas Ubin Keramik Bla

Pemohon telah melakukan program Peningkatan kualitas Ubin Bla dengan target kualitas KW-1 minimal 90% dengan cara melakukan pembelian mesin *detector*. Mesin *detector* dipesan dari China pada Tahun 2022, dan pembayaran dilakukan pada Tahun 2023. Selanjutnya, mesin yang diinstall pada Tahun 2024. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Peningkatan kualitas Ubin Keramik Bla.

g) Penambahan kapasitas terpasang

Penambahan kapasitas terpasang sudah terealisasi pada tahun 2020. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program Penambahan kapasitas terpasang.

- h) Pencarian riset dalam rangka efisiensi biaya sudah terealisasi pada tahun 2020. Dengan demikian Pemohon telah menyelesaikan program pencarian riset dalam rangka efisiensi biaya.
105. Dengan demikian penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Pemohon sampai dengan saat ini terealisasi dengan rata-rata sebesar 90,10%. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan secara keseluruhan program penyesuaian struktural.

F. MASIH DIPERLUKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BMTP UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN SERIUS

106. Berdasarkan penjelasan pada huruf D dan E tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a) Data kinerja Pemohon menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dibuktikan dengan adanya tren penurunan beberapa indikator kinerja Pemohon antara lain volume produksi, volume penjualan domestik, kapasitas terpakai, produktivitas, keuntungan, dan tenaga kerja serta adanya peningkatan persediaan akhir. Apabila BMTP tidak diperpanjang, kinerja Pemohon akan mengalami kerugian serius.
 - b) Pemohon telah melakukan beberapa program penyesuaian struktural sebagaimana yang telah disampaikan pada penyelidikan awal (*original case*). Namun demikian, Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat menyelesaikan penyesuaian struktural tersebut secara optimal.
107. Berdasarkan *Article 7.2* WTO AoS dan Pasal 88 ayat (3) PP 34/2011, dalam hal pengenaan perpanjangan TPP hanya mensyaratkan dua hal yaitu: (1) adanya Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh IDN, serta (2) masih diperlukannya tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian struktural. Sehingga, berdasarkan *recital 106* hasil penyelidikan KPPI menunjukkan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan perpanjangan pengenaan TPP.

G. REKOMENDASI

108. Berdasarkan *recital* 107, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap impor produk “Ubin dan Paving, Ubin Perapian dan Ubin Dinding dari keramik, selain barang dari subpos 6907.30 dan 6907.40, yang area permukaan terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi 7 cm atau lebih”, dengan nomor HS. 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.23.91, 6907.23.92, 6907.23.93, dan 6907.23.94 sesuai dengan BTKI 2022.
109. Perpanjangan pengenaan BMTP diusulkan sebagai berikut:

Tabel 13. Usulan Besaran Perpanjangan Pengenaan BMTP

Periode	Besaran BMTP
Tahun Pertama (18 November 2024 - 17 November 2025)	12,72%
Tahun Kedua (18 November 2025 - 17 November 2026)	12,43%

110. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011 dan *Article* 9.1 WTO AoS, KPPI merekomendasikan untuk memperpanjang pengenaan BMTP terhadap importasi produk Ubin Keramik yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali negara-negara berkembang anggota WTO yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen) sebagaimana tercantum dalam Tabel 14. Daftar Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP.

Tabel 14. Daftar Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	24	Colombia
2	Albania	25	Congo
3	Angola	26	Costa Rica
4	Antigua and Barbuda	27	Côte d'Ivoire
5	Argentina	28	Cuba
6	Armenia	29	Democratic Republic of the Congo
7	Bahrain, Kingdom of	30	Djibouti
8	Bangladesh	31	Dominica
9	Barbados	32	Dominican Republic
10	Belize	33	Ecuador
11	Benin	34	Egypt
12	Bolivia, Plurinational State of	35	El Salvador
13	Botswana	36	Fiji
14	Brazil	37	Gabon
15	Brunei Darussalam	38	Gambia
16	Burkina Faso	39	Georgia
17	Burundi	40	Ghana
18	Cabo Verde	41	Grenada
19	Cambodia	42	Guatemala
20	Cameroon	43	Guinea
21	Central African Republic	44	Guinea-Bissau
22	Chad	45	Guyana
23	Chile	46	Haiti

No.	Negara	No.	Negara
47	Honduras	74	Mozambique
48	Hong Kong, China	75	Myanmar
49	Israel	76	Namibia
50	Jamaica	77	Nepal
51	Jordan	78	Nicaragua
52	Kazakstan	79	Niger
53	Kenya	80	Nigeria
54	Korea, Republic of	81	Oman
55	Kuwait, the State of	82	Pakistan
56	Kyrgyz Republic	83	Panama
57	Lao People's Democratic Republic	84	Papua New Guinea
58	Lesotho	85	Paraguay
59	Liberia	86	Peru
60	Liechtenstein	87	Philippines
61	Macao, China	88	Qatar
62	Madagascar	89	Russian Federation
63	Malawi	90	Rwanda
64	Malaysia	91	Saint Kitts and Nevis
65	Maldives	92	Saint Lucia
66	Mali	93	Saint Vincent & the Grenadines
67	Mauritania	94	Samoa
68	Mauritius	95	Saudi Arabia, Kingdom of
69	Mexico	96	Senegal
70	Moldova, Republic of	97	Seychelles
71	Mongolia	98	Sierra Leone
72	Montenegro	99	Singapore
73	Morocco	100	Solomon Islands

No.	Negara	No.	Negara
101	South Africa	113	Tunisia
102	Sri Lanka	114	Turkey
103	Suriname	115	Uganda
104	Swaziland	116	Ukraine
105	Chinese Taipei	117	United Arab Emirates
106	Tajikistan	118	Uruguay
107	Tanzania	119	Vanuatu
108	Thailand	120	Venezuela, Bolivarian Republic of
109	The former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)	121	Viet Nam
110	Togo	122	Yemen
111	Ton ga	123	Zambia
112	Trinidad and Tobago	124	Zimbabwe

Jakarta, Agustus 2024